

CERTIFICATE

certifies that the Quality Management System of

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA DENPASAR**

Jl. Ahmad Yani No. 98, Denpasar, Bali, Indonesia.

has been established and duly implemented and company applies it in accordance with the standard

ISO 9001:2008

provisions for the following areas:

**Provision of Services Relating to Water Supply:
New Connection and Disconnection of Water Supply Services, Water
Meter Reading and Billing Process and Customer Service**



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jl. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749

Fax. 234774 PO. Box. 3851

Email : pdam@denpasarkota.go.id



Certificate No.: Q - 5650/11
Expiry date: September 2014
Date of issue: 29.09.2011



This certificate is valid only if it is published among valid certificates on www.qscert.eu

Ing. Marcel Slüch
chief executive

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR

NOMOR : 116 / PDAM / KPTS / 2013

TENTANG

BIAYA PEMELIHARAAN METER AIR PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 2 Peraturan Walikota Denpasar Nomor : 31 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan untuk melaksanakan pemeliharaan meter air dan menjaga kesinambungan pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut diatas diperlukan biaya yang dibebankan kepada pelanggan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3890);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- 8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 3);
- 9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 32);
- 10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 33);
- 11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor : 31 Tahun 2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar;
- 12. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/206 A/Hk/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar dikenakan biaya pemeliharaan meter air setiap bulannya sebagai berikut :

Ukuran Meter Air (Ø)	Biaya Pemeliharaan Meter Air (Rp)
1/2"	7.500,-
3/4"	15.500,-
1"	32.500,-
1 1/2"	66.000,-
2"	92.500,-
3"	106.000,-
4"	128.000,-
6"	209.000,-
8"	250.000,-

- Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Nomor : 86/PDAM/KPTS/2009 tentang Penyesuaian Dana Meter dan Biaya Administrasi Pelanggan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2013.

Ditetapkan di: Denpasar.
Pada Tanggal: 9 Oktober 2013

**An. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Denpasar
Direktur Utama,**

Ir. Putu Gede Mahaputra, MM

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Denpasar.
2. Dewan Pengawas PDAM Kota Denpasar.
3. Arsip.